


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan di haramkan oleh Allah SWT.¹

Manusia sebagai makhluk sosial maka ia tidak akan luput dari yang namanya interaksi, karena dengan adanya interaksi inilah manusia akhirnya terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh sebab itu untuk melanjutkan hidupnya maka manusia membutuhkan bantuan orang lain. Islam menyebutnya dengan muamalah.²

Mu'amalah bertujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2 :

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah.

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.153

² Amrullah Ahmad, dkk, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani. 2006), h. 229.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah di perintahkan oleh Allah SWT, sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan di haramkan oleh Allah SWT.³

Manusia sebagai makhluk sosial maka ia tidak akan luput dari yang namanya interaksi, karena dengan adanya interaksi inilah manusia akhirnya terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh sebab itu untuk melanjutkan hidupnya maka manusia membutuhkan bantuan orang lain. Islam menyebutnya dengan muamalah.⁴

Mu'amalah bertujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Māidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

³ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.153

⁴ Amrullah Ahmad, dkk, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani. 2006), h. 229.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli merupakan salah satu sarana interaksi manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan cara tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.⁵ Secara *terminologis* terdapat beberapa definisi jula beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuannya sama, salah satunya dalam buku fiqh muamalat karangan Abdul Rahman Ghazaly, yang dikemukakan oleh Sayyid Sabqi.⁶

Jual beli memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga di jelaskan dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah: 275)"⁷

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010), h. 67.

⁶Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Loc. cit.*

⁷Departemen Agama RI .*Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-10. Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008. h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

“Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya (HR Al-Bukhari)”⁸

Islam menghalalkan jual-beli karena sangat diperlukan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual-beli tidak akan sempurna melainkan adanya ijab dan qabul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang diwakilkan, adanya ma'qud 'alaihi yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara'. Berkaitan dengan prinsip jual-beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.⁹

⁸Ibid. *Shohih Al-Bukhori*,. 18.29/1934.

⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual-beli berlangsung dengan ijab dan qabul adanya rukun jual-beli, dan syarat yang lainnya. Islam mensyari'atkan jual-beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya. Yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli.

Seorang agen dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Sehingga agen dalam hal ini berperanan sangat penting.

Seorang Agen adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan,¹⁰ pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Agen bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Agen. Ketika ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 618

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaannya Agen bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dengan sekarang. Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa Agen adalah sebagai perantara dalam pelaksanaan jual beli. Proses pelaksanaan jual-beli pada PT. Gemilang Sawit Lestari yang melibatkan Agen, namun peran Agen/Makelar tersebut tidak begitu begitu jelas sebagai perantara. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul ” **PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI AGEN DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan tentang Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . Segala bentuk kasus yang sama di tempat lain bukan bahasan dalam penelitian ini. Selain itu juga difokuskan tentang konsep Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memperkaya khazanah dan memperluas wawasan keilmuan khususnya tentang perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli melalui agen.
- c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syari'ah khususnya bidang fiqh Muamalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Kecenderungan penulis memilih lokasi ini karena hanya dilokasi tersebut terdapat satu-satunya perusahaan yang melaksanakan jual beli kelapa sawit di Kecamatan Inuman. Selain itu, Kecamatan Inuman merupakan tempat tinggal penulis sehingga penulis sedikit banyaknya tahu mengenai lokasi penelitian tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Subjek dalam penelitian ini yang pertama adalah Agen Kelapa Sawit dan Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Inuman.

b. Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 25 orang responden, Agen dan petani penjual sawit. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 5 orang Agen yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut, serta 20 petani penjual sawit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total sampling dikarenakan populasi kurang dari 100.¹¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari hasil wawancara dan observasi dari Data primer adalah data yang diambil langsung melalui hasil wawancara terhadap responden yaitu Agen Kelapa Sawit maupun para petani penjual sawit, sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, dokumen, dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang cara Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada pihak

¹¹ Jhonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. 2010. h. 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agen pembeli kelapa sawit dan para petani yang menjual kelapa sawit serta kepada pihak yang terkait sebagai responden tentang masalah yang diteliti.

- c. Studi Dokumen, yaitu dengan menggali beberapa literatur yang berhubungan dengan tujuan utama sebagai bahan analisa objek penelitian dan memperkaya teori.

6. Metode Analisis Data

Setelah semua data berhasil didapatkan maka tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik yaitu suatu teknik analisis data di mana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Kemudian menganalisisnya dengan pedoman pada sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa, sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Deskripsi Analitik, yaitu dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang berisi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, meliputi: Letak Georafis dan Demografis Kecamatan Inuman, Agama dan Pendidikan serta Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat.

BAB III: Berisi tentang pandangan secara garis besar mengenai tinjauan jual-beli, meliputi: Pengertian dan Dasar Hukum Jual-beli, Syarat dan rukun Jual-beli, Macam-macam gharar dalam Jual-beli, Hukum Jual-beli gharar.

BAB IV: Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dari proses jual-beli, pelaksanaan jual-beli, penyelesaian kasus terhadap perbedaan harga para Agen/Makelar , serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Melalui Agen di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.